

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 13 TAHUN 1991 SERI B.2

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 04 TAHUN 1991
TENTANG**

**RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG DALAM WILAYAH
KABUPATEN TINGKAT II CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang dipandang perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali terminal angkutan penumpang di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- b. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan Daerah ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidikan

terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Pemerintah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal angkutan Penumpang ;
9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor KM/200/MK.004/PHB 85, Nomor 41 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 dan Penataan Kembali Fungsi Terminal ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 02/PD/DPRD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah, Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon ;
- d. Dipenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- e. Terminal adalah Prasarana untuk kepentingan angkutan jalan raya guna mengatur

kedatangan, pemberangkatan dan berpangkalnya kendaraan bermotor angkutan penumpang ;

- f. TPR adalah kupon Tanda Pembayaran Retribusi Terminal yang harus dibeli oleh pengemudi kendaraan angkutan penumpang umum Bis dan Non Bis di Terminal ;
- g. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon, pada Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Cabang Cirebon;
- h. Kendaraan Penumpang Bis adalah setiap Kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan lebih dari 8 tempat duduk termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang ;
- i. Kendaraan Non Bis adalah setiap kendaraan bermotor penumpang umum selain Bis.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Obyek Retribusi adalah Kendaraan Angkutan penumpang Umum Bis dan Non Bis yang masuk ke Terminal.
- (2) Subyek Retribusi adalah setiap pengemudi yang membawa kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB III

TERMINAL

Pasal 3

- (1) Kendaraan angkutan Penumpang umum Bis dan Non Bis Wajib masuk terminal, kecuali angkutan penumpang umum yang bersipat insidentil untuk keperluan pariwisata dan sejenisnya.
- (2) Terminal yang wajib disinggahi kendaraan angkutan penumpang umum Bis dan Non Bis antar kota di daerah ditetapkan dalam Keputusan Kepala daerah.

Pasal 4

Kegiatan operasional terminal disesuaikan dengan fungsinya sebagai prasarana untuk kepentingan angkutan jalan raya guna mengatur kedatangan, pemberangkatan, dan berpangkalnya kendaraan bermotor angkutan penumpang.

Pasal 5

Tempat pemberangkatan dan pemberhentian kendaraan angkutan penumpang Bis

cepat diatur dalam peraturan perjalanan dimasing-masing terminal sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

PASAL 6

- (1). Setiap Kendaraan angkutan penumpang umum Bis dan Non Bis yang masuk ke Terminal dikenakan retribusi.
- (2). Pada terminal tidak diperkenankan melakukan pungutan lain terhadap kendaraan penumpang umum kecuali pungutan retribusi Terminal.

Pasal 7

- (1). Besarnya pungutan retribusi terminal sebagaimana dimaksud pasal (1) Peraturan Daerah ini, untuk sekali masuk adalah sebagai berikut :

a. Kendaraan Bis Cepat	Rp 600,-
b. Kendaraan Bis Lambat	Rp 300,-
c. Kendaraan Non Bis antar Kota	Rp 200,-
d. Kendaraan Bis dalam Kota	Rp 150,-
e. Kendaraan Non Bis dalam Kota	Rp 100,-
- (2). Pungutan retribusi terminal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Dipenda II dengan menggunakan TPR sebagai tanda bukti pembayaran retribusi.
- (3). Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disetor ke Kas Daerah secara bruto.

BAB V

PENGADAAN TPR

PASAL 8

- (1). Pengadaan TPR untuk kendaraan angkutan penumpang umum Bis dan Non Bis antar kota dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sesuai kebutuhan yang diajukan oleh Dipenda sedangkan untuk kendaraan angkutan penumpang umum Bis dan Non Bis dalam Kota dilakukan oleh Dipenda.
- (2). Tata cara pengadaan TPR khusus kendaraan penumpang umum dalam Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

Untuk sahnya penggunaan TPR sebelum diedarkan harus terlebih dahulu diproporsikan oleh Dipemda.

BAB VI

PEMUSNAHAN

PASAL 10

Pemusnahan sisa TPR sebagai benda berharga dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau Dipemda yang disaksikan unsur inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dengan membuat Berita Acara pemusnahan yang ditandatangani oleh kedua unsure tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1). Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1) pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- (2). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.

Pasal 12

- (1). Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 11 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;

- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 20/PD-DPRD/1972 tentang Penggunaan Terminal dalam Daerah Kabupaten Cirebon, yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Sumber, 13 Agustus 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

MURAD YUSUF

TTD

SUWENDHO

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Tingkat
I Jawa Barat dalam Surat Keputusan Tanggal 17 Oktober
1991 Nomor 188.342/SK.2010-Huk/1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA BARAT

TTD

H.R. MOH. YOGIE SM

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Cirebon
Nomor 13 Tahun 1991 Seri B.2 Tanggal 24 Oktober 1991



**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II CIREBON**

Drs. H. ROHIMAT

NIP.480 037 038